



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 237 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 235

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 518 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN TERHADAP PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BE A B ALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
ALAT-ALAT BERAT YANG TIDAK DIOPERASIKAN DI
JALAN
UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditambahkannya faktor efisiensi transportasi dan faktor kerusakan jalan disamping faktor-faktor lainnya sebagai dasar perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 maka kurang tepat/adil jika tarif Pajak Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat yang tidak dioperasikan di jalan umum diberlakukan sama dengan yang dioperasikan di jalan umum;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemberian Keringanan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat Yang Tidak Dioperasikan Di Jalan Umum maketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Maret 1992 Nomor 199 Tahun 1992 tentang Pemberian Keringanan Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud huruf a dan b, maka untuk mendorong meningkatnya investasi dan menjamin iklim usaha yang baik, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat yang tidak dioperasikan di Jalan Umum perlu diberikan keringanan;
- d. bahwa untuk maksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pemberian Keringan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat Yang Tidak Dioperasikan Di Jalan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Menetapkan :
1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembar-

anNegara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor
56; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 1287);

4. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959
tentang
Penagihan Pajak Negara dengan Surat
Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1850);
6. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun
1959
tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1911);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968
tentang
PenyerahanPajak-
pajakNegaraBeaBalikNama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing
dan
Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
54;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone
sia Nomor 2861);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokokPemerintahandi Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1986 Nomor 024-1014 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemberian Keringanan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Ken
daraan Bermotor Alat-alat Berat Yang
Tidak Di-
operasikan Di jalan Umum;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak
Ken
daraan Bermotor (Lembaran Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor
12 Seri
A Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea
Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992
Nomor
13 Seri B Nomor 1);
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali tanggal 5 September 1994
Nomor 420 Ta-hun 1994 tentang Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) Pungutan PKB dan
BBN-KB di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBERIAN KE-RINGANAN TERHADAP
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA B
ALIKN AMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-
ALAT BERAT YANG TIDAK DIOPERASIKAN DI
JALAN UMUM DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.

Pasal 1

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat yang tidak di-
operasikan di jalan umum diberikan keringanan sebagai
berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pajak yang terhutang;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terhutang.

Pasal 2

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat yang telah ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum dibayar tetap dipungut berdasarkan ketentuan yang lama.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Maret 1992 Nomor 199 Tahun 1992 tentang Pemberian Keringanan Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan
Pembangunan di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan
di Jakarta.
3. Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di
Jakarta.

7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar 3 (tiga) Eksemplar.
8. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
12. Kadit Lantas Polda Nusra di Denpasar.
13. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
15. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar 11 (sebelas) Eksemplar.
17. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali se-Bali.
19. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama Samsat se-Bali.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
237 Tanggal : 10 Nopember 1994
Seri : D Nomor : 235
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857